

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIPAKAI DI APLIKASI TIKTOK

Kristianto Oktavian Saragih¹, Siti Fatimah Madusila², Ratu Ratna Karompot³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : Kristiantosrgh@gmail.com

Abstract

Some song copyright violations on the TikTok platform such as uploading songs and rearrangements without permission or commercialized, will clearly harm the songwriter. because with commercial use without permission, the creator automatically does not get economic rights or royalties from the platform. The purpose of the study is to know and understand how the responsibility of the TikTok platform for violations of song copyrights in the TikTok application, as well as to know and understand the legal protection of songwriters for illegal commercialization of their copyrights in the TikTok application. The method used in this paper is Normative Juridical, Conclusion; the creator can file a lawsuit for material claims, restoration of the original state, prohibition of acts, as well as complaints that can result in compensation and fines for violators. preventive protection of the creator's copyright is still ineffective because TikTok does not support legal protection and government supervision. Therefore, repressive measures are needed to enforce liability in accordance with applicable laws.

Keywords : *TikTok App, Copyright, Legal Protection*

Abstrak

Beberapa pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta lagu yang ada di platform TikTok seperti mengunggah lagu dan aransemen ulang tanpa izin atau dikomersialkan, maka jelas akan merugikan si pencipta lagu. karena dengan penggunaan secara komersial tanpa izin, otomatis si pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi atau royalty dari platform tersebut. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab dari pihak platform TikTok terhadap pelanggaran Hak Cipta lagu pada aplikasi Tiktok, juga Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas komersialisasi Hak Ciptanya secara illegal pada aplikasi TikTok. Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah Yuridis Normatif, Kesimpulan; pencipta dapat mengajukan gugatan untuk tuntutan materi, pemulihan keadaan semula, larangan perbuatan, serta delik aduan yang dapat mengakibatkan ganti rugi dan sanksi denda bagi pelanggar. perlindungan preventif hak cipta pencipta masih kurang efektif karena TikTok tidak mendukung perlindungan hukum dan pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah represif untuk menegakkan pertanggungjawaban sesuai undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : *Aplikasi TikTok, Hak Cipta, Perlindungan Hukum*

I.PENDAHULUAN

Era modern ini memang membuat keseharian menjadi begitu instan dalam mencari maupun menginformasikan suatu hal, wadah untuk menunjukkan ekspresi diri serta *platform* yang menjadi suatu wadah yang digunakan manusia di era modern ini untuk menunjukkan segala kreatifitas serta karya-karya nya sehingga dapat diakses dengan begitu cepat dan begitu mudah bahkan sampai keseluruh dunia dengan mudah melalui akses internet yang ada.

Platform seperti *website*, media sosial serta media komunikasi semakin banyak jenisnya serta menjadi hal yang sangat digandrungi khalayak ramai di zaman ini, Pada era modern sekarang ini untuk melakukan hal seperti menonton film, membaca buku atau komik, bermain game dan juga wadah untuk mengekspresikan diri atau kegiatan sehari-hari dapat dilakukan secara digital menggunakan media elektronik seperti handphone ataupun komputer. Hal ini merupakan sesuatu perubahan yang sangat baik bagi kehidupan manusia dikarenakan segala sesuatunya dapat diakses dengan mudah.

Mengakses segala sesuatu dengan begitu mudahnya memang suatu hal yang sangatlah mengesankan, tetapi hal ini juga memiliki dampak – dampak buruk nya sendiri, bahkan seringkali menjadi sebuah masalah yang merugikan antar individu bagi penggunaannya lebih jauh

lagi seringkali terdapat suatu hal atau tindakan yang akhirnya harus bersinggungan dengan ranah hukum. Khususnya di Indonesia ini masi banyak pengguna internet yang belum bijak dalam menggunakan segala fasilitas ini sehingga para pelaku tersebut seringkali memberi kerugian baik itu materil maupun formil bagi pengguna lainnya seperti yang kerap terjadi di salah satu aplikasi hiburan seperti TikTok.

TikTok sendiri merupakan aplikasi buatan Zhan Yiming, yang berasal dari Tiongkok. TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video music dimana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Pada aplikasi ini, pengguna dapat membuat videopendek yang unik dengan cepat dan juga mudah untuk dibagikan dengan teman dan ke seluruh dunia namun, karena semakin berkembangnya aplikasi ini, kini pengguna juga bisa membuat video dengan durasi yang lebih panjang yaitu sekitar 60 detik atau yang setara dengan satu menit.¹

Para pengguna aplikasi TikTok yang dimana aplikasi ini adalah *platform* yang memfasilitasi para penggunaannya untuk dapat mengunggah video atau musik yang dianggap menarik tapi dari situlah kerap terdapat permasalahan hukum yakni permasalahan Hak Cipta. Seperti pada contoh kasus yang terjadi pada salah satu grub band Indonesia dengannama Siantar Rap Foundation yang berasal dari kota Pematangsiantar, sudah berkarir selama 10 tahun dimana grup band telah merilis beberapa album yang diantaranya yakni Tobanese yang rilis tahun 2015.²

Karya Cipta grup band Siantar Rap Foundation di beberapa single mereka seperti “Boruni Raja dan Pariban” telah diunggah ke aplikasi Tiktok oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa persetujuan atau izin dari personil grup band tersebut, bahkan karya karya mereka kini telah banyak digunakan oleh pengguna Tiktok sebagai konten yang menarik jumlah penonton yang banyak. Tentu halini dapat dikatakan terdapat pelanggaran hak atas karya cipta grup band Siantar Rap Foundation yakni pelanggaran hak eksklusif pencipta lagu, yaitu; hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana regulasi terkait pelanggaran hak tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Permasalahan Hak Cipta seperti yang tertulis di atas, tentu perlu dikaji apakah yang melakukan pelanggaran itu merupakan pengguna yang mengunggah karya-karya dari pencipta lagu tanpa sepengetahuan atau izin terlebih dahulu, ataukah pihak TikTok juga dapat dikatakan bersalah karena kurangnya teknis penyaringan atas karya-karya apa saja yang diunggah pada aplikasi tersebut sehingga setiap orang bebas memasukkan karya berupa music/lagu ataupun video tanpa melaluipengecekan apakah karya tersebut merupakan karya cipta yang berlisensi atau tidak.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa beberapa pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta lagu yang ada di platform TikTok seperti mengunggah lagu dan aransemen ulang tanpa izin atau dikomersialkan, maka jelas akan merugikan si pencipta lagu. karena dengan penggunaan secara komersial tanpa izin, otomatis si pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi atau royalty dari platform tersebut.

Melalui penjelasan tersebut, maka terlihat bahwa TikTok tidak mempunyai tanggung jawab penuh terkait seluruh konten audio yang diunggah oleh user dan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum hak cipta yang dimana hak cipta sebagai pembatas dan pengawas yang

berpengaruh pada perkembangan teknologi, malah mengakibatkan para pencipta lagu atau seni musik tidak mendapatkan keadilan yang penuh, baik dalam hak moral dan hak ekonomi yang dimana di Indonesia sendiri, Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari pencipta atas ciptaannya melalui hak cipta yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dimana pada penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menganalisis, mendeskripsikan, dan menelaah bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum yuridis normatif bersifat prespektif dimana objek ilmu hukum merupakan keharmonisan antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta tingkah laku individu dengan norma hukum.

III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum pencipta lagu atas komersialisasi Hak Ciptanya pada aplikasi TikTok

Platform TikTok di saat ini memang menjadi hal yang berpengaruh dalam kebutuhan di sehari-hari, dimana seseorang pasti menggunakan media sosial. Media sosial dapat digunakan dalam interaksi maupun komunikasi antar seseorang yang dimana itu tidak perlu tatap langsung. Media sosial juga dapat berguna dalam segala hal apapun, termasuk informasi. Informasi di zaman ini pun sangat cepat dan dapat ditemukan oleh orang lain. Maka dari itu, media sosial menjadi suatu hal yang tidak akan terlepas di zaman ini yang sangat berpengaruh terhadap berkembangnya teknologi yang sangat amat pesat dengan berbagai manfaat didalamnya.

Pengguna aktif pada TikTok di Indonesia terus berkembang dan tumbuh senilai 10 juta atau sekitar 6,3 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2020. Kemudian, dalam periode yang sama, user internet di Indonesia tumbuh sebesar 27 juta atau jika di persentasi sebesar 15,5 persen, sehingga totalnya menjadi 202,6 juta.

Ketentuan layanan TikTok menjelaskan bahwa seluruh konten yang diunggah ke platform tersebut, termasuk semua hak kekayaan intelektual terkait, dimiliki oleh TikTok atau diberikan lisensi kepada TikTok. Konten tersebut tidak boleh dijual atau dieksploitasi untuk tujuan apapun tanpa memperoleh persetujuan dari TikTok atau pemegang lisensi yang relevan. Dengan demikian, konten yang dimiliki atau diberikan lisensi kepada TikTok ini disebut sebagai Konten TikTok.

Selain konten TikTok, terdapat juga konten yang dibuat oleh pengguna. Pengguna memiliki hak untuk menyediakan konten mereka sendiri melalui layanan ini. Pengguna diizinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian dari konten pengguna lain. Dengan mengunggah konten, pengguna dianggap telah menyetujui semua izin yang diperlukan atau diberikan wewenang dari pemilik setiap bagian konten.

Berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh TikTok maka banyak pengguna yang melanggar aturan-aturan terkait hak cipta, dimana di dalam hak cipta diatur tentang hak moral dan hak ekonomi. Tetapi para pengguna banyak mengabaikan aturan-aturan tersebut, baik dalam aransemen ulang ataupun memasukkan karya cipta lagu tanpa izin kepada si pencipta sesungguhnya.

Undang-undang Hak Cipta merupakan sebuah aturan yang mengatur terkait hak-hak yang harus didapatkan oleh setiap orang yang memiliki karya ciptaan original. Pada undang-undang Hak Cipta pada BAB I Ketentuan Umum telah menjelaskan apa saja yang menjadi fungsi dari undang-undang Hak Cipta itu sendiri.

Dalam HKI terdapat berbagai sistem yang termasuk di dalamnya yang berguna dalam memberikan rasa aman bagi karya yang sudah dihasilkan oleh seseorang, maka dari itu suatu karya yang telah dihasilkan tersebut secara tidak langsung melekat pada dirinya, dimana

oranglain tidak boleh untuk melakukan duplikasi atau semacam hal apapun yang merugikan kepentingan pembuat karya. Pembuat karya dalam hal ini memiliki hak atas kekayaannya terhadap suatu karya yang dihasilkan. Sistem yang terdapat dalam HKI dapat berupa melekatnya hak milik seseorang terhadap pembuat karya untuk kekayaannya. Kekayaannya tersebut berupaberbagai macam kekayaan intelektual yang menghasilkan nilai ekonomis.

Suatu hal yang terkait ilmu sains, seni maupun budaya seyogyanya memang harus ada sistem yang mengamankan karya tersebut dari seseorang yang berusaha memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan lain. Bahwasanya hak cipta memang sangat diperlukan terhadap karya yang dihasilkan itu agar terhindar dari penyalahgunaan seseorang. UU No. 28 Tahun 2014 salah satunya mengatur terhadap hak eksklusif yang dimiliki seseorang yang menghasilkan suatu karya. Hak tersebut ialah hak spesial yang dimiliki pembuat karya, dimana menjadi acuan bahwa suatu karya yang dibuatnya memiliki kewenangan seutuhnya dari pembuat karya. Hak tersebut timbul secara otomatis, bahwasanya suatu kepemilikan atas hal yang baru atau dibuat oleh seseorang seutuhnya itu milik si pembuat karya.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai seperangkat aplikasi berbasis Internet yang didasarkan pada ideologi dan teknologi Web 2.0 dan mendukung penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat pengguna. Web 2.0 telah menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk, termasuk jejaring sosial, forum Internet, blog web, blog sosial, Weibo, wiki, podcast, gambar, video, peringat, dan bookmark sosial.

Menurut Kaplan dan Haenlein, ada enam jenis media sosial: proyek kolaboratif (seperti Wikipedia), blog dan Weibo (seperti Twitter), komunitas konten (seperti youtube), situs jejaring sosial (seperti facebook, instagram), game virtual (seperti *World of Warcraft*) dan jejaring sosial virtual (seperti *Second Life*) dalam hal ini aplikasi Tik Tok juga termasuk didalam kategori komunitas konten seperti yang dikemukakan oleh Kaplan dan Haenlen

Konten yang ditemukan pada aplikasi Tik - Tok yakni konten berupa vidio pendek yang diunggah oleh pengguna aplikasi tersebut yang dapat di tonton oleh orang lain diseluruh dunia selama vidio yang diunggah tidak melanggar ketentuan dari aplikasi Tik Tok itu sendiri. Aplikasi Tik-Tok juga menyediakan fasilitas berupa musik yang akan menambah nilai jual pada video unggahan para pengguna, ada dua jenis musik yang terdapat pada aplikasi tiktok, yang pertama yakni musik template atau musik yang memang disediakan oleh tiktok, dan yang keduai musik atau suara yang dapat dimasukkan oleh pengguna aplikasi tersebut sehingga musik atau suara dapat pula digunakan oleh pengguna lain.²⁷

Dalam pembuatan konten video tersebut, pengguna Tiktok biasanya menyisipkan lagu sebagai suara latar dalam video tersebut. Penambahan lagu sebagai suara latar dimaksudkan agar konten ataupun video yang dihasilkan bagus dan kesannya tidak sepi atau hening dalam video tersebut. Permasalahan yang sering terjadi adalah, seringkali dijumpai bahwa lagu yang digunakan ataupun lagu yang terdapat pada video Tiktok tersebut belum mendapatkan izin resmi dari pencipta lagu aslinya.

Permasalahan yang sering terjadi adalah, seringkali dijumpai bahwa lagu yang digunakan ataupun lagu yang terdapat pada video Tiktok tersebut belum mendapatkan izin resmi dari pencipta lagu aslinya. Apakah lagu tersebut boleh digunakan dalam pembuatan video untuk diupload ke Tiktok atau tidak, lantas, dalam kasus ini seringkali dijumpai permasalahan mengenai Hak Cipta khususnya Hak Cipta pada lagu.

Banyaknya pelanggaran hak cipta atas karya cipta musik dan lagu di bidang perbanyakan atau penggandaan tanpa izin, secara kasat mata dapat dilihat di berbagai pusat -pusat perbelanjaan, baik tradisional maupun modern, seolah tidak pernah terjamah dan terkesan dibiarkan, apalagi pembajaknya. Khususnya pada aplikasi Tiktok tersebut. Sebelum berbicara lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu secara singkat mengenai definisi dari pencipta dan ciptaan itu sendiri.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 angka 2 UUHC 2014). Sedangkan yang dimaksud dengan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Pasal 1 angka 3 UUHC 2014). Hak Cipta lagu adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu lagu dapat didengar. Hak Cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai Hak Cipta, yaitu: hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UUHC 2014).

Apabila ingin menikmati hak ekonomi atas suatu ciptaan orang lain agar tidak melanggar hak cipta, maka perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta. Menurut Pasal 1 angka 20 UU Nomor 28 Tahun 2014, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Prosedur untuk mendapatkan lisensi tersebut dapat dilihat dari Pasal 80 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setelah mendapatkan izin untuk menggunakan, maka biasanya baru dibahas mengenai hak ekonomi dari hak cipta lagu tersebut sesuai dengan penggunaannya.

Pemilik atau pengelola hak cipta lagu (*music publisher*) bisa menihilkan hak ekonomi tersebut menjadi 0 atau nilai berapapun yang dirasa sesuai dengan penggunaannya. UUHC sendiri tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Ia hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui UUHC sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 UUHC. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d), yaitu ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

Terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku. Dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UUHC ini khususnya sub (d) ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pada dasarnya setiap lagu yang terdapat dalam aplikasi Tiktok telah memiliki izin dari pemegang hak ciptanya, tetapi apabila dari pengguna Tiktok dalam mengunggah yang telah memotong lagu, mengedit lagu agar menjadi lucu dan menarik termasuk melanggar hak cipta. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.²⁹

Pada aplikasi Tiktok sendiri sudah terdapat *Term of Services* atau syarat penggunaan yang berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada bagian User Generated Content yang berbunyi "*When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received permission from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services*". Hal ini menjelaskan tentang ketika pengguna mengirimkan konten melalui aplikasi, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna telah menerima izin, atau diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke layanan aplikasi, akan tetapi dari fakta yang ada pengguna aplikasi memang tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta dari bagian konten yang dikirimkan tersebut. Selanjutnya pada *User Generated Content* menjelaskan "*We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties*".³⁰

Di sini dijelaskan bahwa aplikasi ini tidak bertanggung jawab atas konten yang dikirimkan oleh pengguna. Jika konten dipublikasikan oleh aplikasi atau oleh pihak ketiga yang berwenang, pengguna itu sendiri yang bertanggung jawab atas konten tersebut. Oleh karena itu, yang termaksud dalam melanggar hak cipta adalah penggunaan potongan lagu, modifikasi lagu dengan mengubah tempo, dan efek suara yang kemudian disebarluaskan di media sosial lainnya.

Akibatnya, pengguna harus memberi tahu pemilik hak cipta agar mereka tidak melanggar karya tersebut.

Dengan pernyataan tersebut tidak heran bahwa masih banyak pelanggaran hak cipta berupa tindakan aransemen musik tanpa izin yang dilakukan oleh pengguna aplikasi tiktok, meskipun Undang-Undang telah mengatur ketentuan perlindungan hak cipta bagi pencipta musik namun jika tidak didukung oleh pihak aplikasi tiktok untuk melindungi ciptaan milik pencipta

Dalam perkembangannya, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta dan pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif nasional kurang tegas melindungi ciptaan ciptaan. Peran lembaga manajemen kolektif nasional dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 belum bisa mengkaji fakta hukum yang terdapat dalam aplikasi tiktok secara objektif mengenai pelanggaran aransmen lagu oleh sebab itu ada celah bagi oknum-oknum untuk mengeksploitasi ciptaan- ciptaan yang seharusnya dilindungi tersebut. Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya melindungi apa yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi dengan berbagai peraturan yang ada.

Perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, Perlindungan hukum preventif diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu larangan untuk melakukan tindakan tertentu. Secara singkat, perlindungan hukum ini bersifat mencegah atau sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Sebaliknya, perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan akhir yang mencakup hukuman penjara, denda, dan sanksi tambahan lainnya. Perlindungan represif ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa, yang biasanya

penanganan hukumnya dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi. Pemerintah telah secara jelas memberikan perlindungan hukum kepada pencipta musik melalui lembaga manajemen kolektif, salah satunya berupa pencatatan ciptaan. Namun, pencatatan tersebut tidak diwajibkan bagi setiap pencipta. Dalam peraturan pelaksanaannya pun tidak ditegaskan adanya perlindungan preventif lain selain pencatatan ciptaan, sehingga perlindungan preventif ini masih kurang kuat untuk melindungi karya-karya yang dieksploitasi tanpa izin. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan hak cipta.

Perlindungan preventif tidak akan berjalan efektif tanpa pengawasan dari pemerintah. Upaya perlindungan preventif ini dilakukan melalui pencegahan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur pencegahan pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi. Namun, pasal ini kurang tegas dalam penegakannya karena hanya mengatur pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, serta pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan. Pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap eksploitasi ciptaan melalui aransemen musik, sehingga masih banyak pengguna TikTok yang bebas mengaransemen musik tanpa izin dari penciptanya.

Untuk dapat dilakukan pengawasan oleh pemerintah, pencipta harus memenuhi kewajibannya. Yaitu, memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Oleh sebab itu setelah memenuhi kewajiban itu, pencipta seharusnya sudah mendapatkan perlindungan hukum secara preventif.

Namun, aplikasi TikTok tidak mendukung kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. TikTok mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa hak cipta atas konten yang dikirim oleh pengguna ke aplikasi tetap dipegang oleh pengguna atau pemilik konten. Akan tetapi, dengan mengirimkan konten melalui layanan tersebut, pengguna secara otomatis memberikan lisensi yang bersifat tanpa syarat, tidak eksklusif, bebas royalti, sepenuhnya dapat dialihkan, dan berlaku secara global kepada TikTok. Lisensi ini memungkinkan TikTok untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan konten tersebut di seluruh dunia.

Meskipun telah dilakukan perlindungan hukum preventif, faktanya masih banyak musik yang dieksploitasi melalui aransemen oleh orang lain tanpa seizin penciptanya. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum represif sebagai respons terhadap sengketa atau masalah di bidang hak cipta lagu. Upaya perlindungan represif dalam sengketa hak cipta dibagi menjadi dua bagian, yaitu upaya litigasi dan upaya non-litigasi.

Jika hak cipta yang dilanggar adalah hak moral, Pasal 98 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak moral tersebut ke pengadilan niaga. Upaya hukum pidana sering kali lebih efektif dalam menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta dibandingkan dengan upaya hukum perdata, yang lebih menitikberatkan pada proses ganti rugi. Upaya hukum pidana dapat memberikan efek jera melalui sanksi penjara, yang tidak terdapat dalam upaya hukum perdata.

Gugatan pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, di mana pencipta dan pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga. Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa ganti rugi dapat berupa penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan dari karya hasil pelanggaran. Tindakan pidana juga bisa diambil melalui penuntutan, dimulai dengan pengaduan dan dilanjutkan dengan penangkapan pelaku pelanggaran.

Upaya non-litigasi menawarkan alternatif penyelesaian sengketa hak cipta melalui arbitrase. "Alternatif penyelesaian sengketa" dalam hal ini mencakup proses mediasi, negosiasi, dan koalisi. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Tanggung jawab pihak Tik Tok atas pelanggaran Hak Cipta Lagu atas komersialisasi Hak Ciptaannya pada aplikasi Tik Tok

Pelanggaran Hak Cipta yang terdapat pada aplikasi tik tok memiliki beberapajenis seperti mengunggah vidio dengan latar belakang musik dari ciptaan orang lain tanpa izin sehingga mendapat keuntungan berupa ekonomi sedangkan sipemilik asli dari yang menciptakan musik tersebut belum memasukkan ciptaan nya kedalam aplikasi tiktok, mengubah aransemen atau durasi pada lagu atau musik ciptaan orang lain.

Melihat dari banyaknya aktifitas yang dapat merugikan hasil dari karya cipta seseorang khususnya lagu yang beredar pada aplikasi TikTok memiliki tanggung jawab dalam permasalahan yang dialami para pencipta lagu yang disebabkan oleh pengguna aplikasi tersebut.

Aplikasi Tik Tok sendiri merupakan suatu perusahaan digital yang bergerak pada bidang media sosial sebagai media informasi dan hiburan telah memiliki persetujuan dan kerjasama dari pemerintah indonesia sehingga aplikasi tik tok harusmengikuti hukum positif yang berlaku di indonesia tanpa terkecuali Hak Cipta.

Walaupun Hampir setiap lagu di aplikasi Tiktok mendapatkan hak lisensi izindari pemilik hak cipta, tetapi jika pengguna Tiktok yang mengunggah lagu tersebut sebelumnya telah memotong, meng edit lagu tersebut agar menjadi lucu dan menarik, maka disitulah terjadinya kejahatan berupa pelanggaran hak cipta mengenai lagu yang digunakan pada Aplikasi TikTok, pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran hak moral pencipta yang karyanya dipotong dan diubah tanpa izin.

Sebagai bentuk pencegahan agar tidak menimbulkan pelanggaran hak cipta, Aplikasi Tiktok sendiri membuat "Term of Services" ataupun ketentuan pemakaian yang ada relevansinya dengan vidio yang akan diupload di TikTok, hal tersebut bisa dilihat pada User Generated Content yang isinya "Ketika Anda mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, maka Anda setuju dan menyatakan bahwaAnda merupakan pemilik Konten Pengguna tersebut, atau Anda telah menerima semua izin yang diperlukan, persetujuan dari, atau diberi wewenang oleh, pemilik dari setiap bagian dari konten untuk mengirimkan Konten Pengguna tersebut ke Layanan, meneruskannya dari Layanan ke platform-platform pihak ketiga

lainnya, dan/atau mengambil konten apapun milik pihak ketiga”.

Kemudian pada Terms and condition tiktok pada bagian User Generated Content menjelaskan “Kami tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh para pengguna dan dipublikasikan oleh kami atau pihak-pihak ketiga yang berwenang”. Akibatnya, penggunaan kutipan lagu, perubahan lagu seperti mengonversikan tempo dan menambahkan efek suara, serta dibagikan di media sosial, merupakan pelanggaran hak cipta. Pemerintah kita sendiri memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta lagu yang sebagian lagunya dipotong, diubah, menambahkan nada asing, tempo, dan sebagainya yaitu dengan upaya Preventif dan upaya Represif.³¹

Upaya Preventif sendiri adalah suatu upaya pencegahan yaitu untuk mengurangi terjadinya kegiatan penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah karya dari pengunggahan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok pada layanan aplikasi Tiktok. Tujuan dengan adanya upaya Preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi di pengadilan, adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil Keputusan, Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi.

Sedangkan Upaya represif adalah suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah karya dari pengunggahan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok pada layanan aplikasi Tiktok. Upaya Represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata, hukum pidana dapat digunakan untuk saling mengisi.³²

Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif. Hal ini sebagaimana dikemukakan Nurdjana yang menerangkan bahwa yang termasuk upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan didalam persoalan pelanggaran Hak Cipta pada aplikasi Tik Tok sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan upaya perdata dan upaya pidana.

Berdasarkan segi upaya perdata dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari segi upaya pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali dan Kepentingan Hukum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara

Maka dari itu Kewajiban dari pengguna aplikasi Tiktok adalah meminta izin kepada pihak pemegang hak cipta untuk menggunakan lagu, bahwa lagu tersebut akan digunakan dan dilakukan pemotongan serta perubahan terhadap lagu yang akan dipakai dan hak dari pengguna aplikasi adalah dapat menggunakan lagu tersebut apabila sudah mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Kemudian hak dari pemegang hak cipta adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas karya cipta yang telah diwujudkan berupa lagu yang telah diciptakan sementara itu kewajiban dari pemegang hak cipta adalah untuk mempertahankan karya ciptanya apakah dapat untuk dilakukan pemotongan atau perubahan terhadap isi lagu yang akan diunggah pada aplikasi Tiktok.

Pengguna atau pemilik konten masih memiliki hak cipta dalam konten pengguna yang dikirim kepada pihak aplikasi, tetapi dengan mengirimkan konten pengguna melalui Layanan, pengguna dengan ini memberikan kepada pemilik lisensi tanpa syarat, tidak eksklusif, bebas royalti, sepenuhnya dapat ditransfer, dan tidak terbatas di seluruh dunia untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan, menerbitkan dan / atau mengirim, dan / atau mendistribusikan dan mengotorisasi pengguna layanan lainnya dan pihak ketiga lainnya untuk melihat, mengakses, menggunakan, mengunduh, memodifikasi,

menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan dari, mempublikasikan dan / atau mengirimkan konten pengguna dalam format apa pun dan di platform apa pun, baik yang sekarang diketahui atau selanjutnya diciptakan Dari laman TikTok pada bagian Ketentuan Layanan,seluruh konten, perangkat lunak, gambar, teks, karya grafis, ilustrasi, logo, hak paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta, foto, audio, video, musik, dan seluruh hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan Layanan (“Konten TikTok”), adalah dimiliki atau diberikan lisensi oleh TikTok,karena perlu dipahami bahwa pemberi lisensi akan memiliki setiap Konten Pengguna yang diunggah atau dikirimkan melalui Layanan.

Tanggung jawab TikTok atas pelanggaran hak cipta pada aplikasinya mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, TikTok harus menindaklanjuti pengaduan terkait pelanggaran hak cipta dengan menghapus atau membisukan konten yang

melanggar, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta memiliki mekanisme efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi konten tersebut. Kedua, TikTok wajib bekerja sama dengan proses hukum, termasuk menyediakan data atau informasi yang relevan kepada pihak berwenang atau pengadilan jika diminta, serta memastikan bahwa proses pengaduan dan penegakan hak cipta sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketiga, TikTok harus menerapkan dan menegakkan kebijakan hak cipta yang efektif untuk mencegah pelanggaran di masa depan, termasuk melalui pemantauan aktif dan penegakan aturan di platformnya. Jika TikTok dianggap lalai dalam mengawasi konten dan terbukti melanggar hak cipta, TikTok mungkin diwajibkan untuk membayar kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan. Selain itu, TikTok perlu memberikan sanksi kepada pengguna yang melanggar ketentuan hak cipta, seperti pemblokiran akun, penangguhan akses, atau penghapusan konten, sesuai dengan ketentuan layanan dan hukum yang berlaku. Terakhir, TikTok mungkin diminta untuk mereformasi kebijakan atau sistemnya untuk mencegah pelanggaran hak cipta di masa depan, termasuk memperbaiki mekanisme pemantauan dan penegakan hak cipta serta meningkatkan kepatuhan hukum.

IV PENUTUP

Kesimpulan

Pencipta dapat melakukan upaya represif untuk melindungi haknya, pencipta musik yang karyanya digunakan tanpa izin oleh pengguna TikTok dapat mengajukan gugatan untuk tuntutan materi, pemulihan keadaan semula, larangan perbuatan tersebut, dan pernyataan bahwa perbuatan itu melawan hukum. Pencipta lagu dapat mengajukan delik aduan sesuai dengan undang-undang, di mana pelanggar wajib membayar ganti rugi dan dapat dikenakan sanksi denda.Tanggung jawab TikTok atas pelanggaran hak cipta mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, TikTok harus menghapus konten yang melanggar dan memiliki mekanisme penanganan yang efektif. Kedua, Tiktok wajib bekerja sama dengan proses hukum dan menyediakan data relevan kepada pihak berwenang. Ketiga, TikTok perlu menerapkan kebijakan hak cipta yang ketat untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Jika dianggap lalai, mereka dapat dikenakan kompensasi sesuai putusan pengadilan. Selain itu, TikTok harus memberi sanksi kepada pengguna pelanggar, seperti pemblokiran akun. Terakhir, TikTok perlu mereformasi kebijakan dan sistemnya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di bidang musik. Selama ini, perlindungan yang diberikan masih terbatas pada penjiplakan dan perbanyakan ciptaan musik, sementara penggunaan aransemen tanpa izin masih dapat diakali oleh pengguna aplikasi TikTok lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini dan melindungi hak cipta secara menyeluruh.

Pemerintah perlu melakukan revisi dan penguatan undang-undang hak cipta sebagai langkah strategis untuk melindungi hak para pencipta di dalam era digital. Hal ini tidak hanya akan menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi para pencipta, tetapi juga mendukung inovasi

dan kreativitas di platform digital. Dan Pengguna aplikasi Tik Tok semestinya lebih memahami terkait dari perlindungan atas karya ciptaan seseorang demi melindungi dan menghargai hak dari karya ciptaan tersebut, dikarenakan dengan memahami apa itu hak cipta akan memperkecil potensi sengketa hak cipta pada konten yang diunggah di aplikasi Tik Tok.

selain itu pihak Tik Tok sendiri harus lebih ketat dalam menyeleksi setiap unggahan dari penggunaannya seperti harus menyetorkan bukti pencatatan karya ciptaan pada unggahan khususnya lagu yang belum menjalin kerjasama dengan Tik Tok sehingga tidak sembarang orang dapat menggunakan karya orang lain untuk di unggah di TikTok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ati Nurhayati, "Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Baskoro Suryo Banindro, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain, (Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 2015)

Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2015)

Hasibuan Otto, Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society), Bandung: PT. Alumni, (2008)

Henry Soelistyo. Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi Buku Pertama. Penaku, 2014. Hlm. 341 Hidayah, Khoirul. "Hukum Hak Kekayaan Intelektual". (2017)

Husain, Hak Cipta dan Karya Cipta Musik, Jakarta: PT. Litera Antarnusa. 2014

I made pasek djantha, metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum, pranadamedia group, jakarta, 2016

Imam gunawan, metode penelitian kualitatif, teori dan praktik, bumiaksara. jakarta, 2013.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2014), Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti.

Monika Suhayati, Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2014, Hlm. 21

Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: Rajawali Pers. 2014

Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer, Bandung: PT. Alumni. 2015

Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen. (2019) "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004."

Zulkifli Makkawaru. Hak Kekayaan Intelektual. Lembaga penelitian UNM. 2016

B. Jurnal

Almaida, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Non Tunai". Jurnal Repertorium, Volume 6 (2022)

Atmadja, H.T. PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU DI INDONESIA. Jurnal Hukum & Pembangunan 33, 282. doi:10.21143/jhp.vol33.no2.1379 2017

Antonio Rajoli Ginting. "Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, Edisi No. 3, 2020

Bana, Yosef Primus, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. (2022) "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal*

Preferensi Hukum 3.1 *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1.4.

- Eko Rial Nugroho, Wahyu Priyanka. "Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta." *The New Oxford Shakespeare: Critical Reference Edition*, Vol. 23, Edisi No. 2, 2017
- Kusno, Habi. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2017): 489-502.
- Lesmana, , Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA), Tesis, Jakarta: UI, 2015
- Miladiyanto, Sulthon. (2015) Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtidee*,
- Muaja, E. P. Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 7(6). 2018
- Nasution, N. "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" . *Jurnal Abdi Ilmu*, Volume 14 (1). 2021
- Nasution, N. *Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok ditinjau Menurut Undan-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). 2021
- Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Problematika Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya 2009
- Pamungkas Revian, Djualeka. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Lagu yang Diunggah pada Aplikasi Tiktok". *Simposium Hukum Indonesia*. 2014 Vol 1 No 1. Hlm 403
- Panjaitan, H. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu. *Jurnal Hukum To-ra*, 5(1), 19-25. 2019
- Mailangkay, F. Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 5(4). 2017
- Muhammad Djumhana dan Djubaedilla, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktikanya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 70. 2017

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

D. Internet

- David Eka Issetiabudi dan Taufikul Basari, Ini Dia Tren Kasus Pelanggaran HKI, <https://kabar24.bisnis.com/read/20171011/16/697954> /ini-dia-tren- kasus-pelanggaran-hki, diakses pada 22 Februari 2024, pukul 12:56
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=bentuk+bentuk+pelanggaran+hak+cipta+lagu&btnG=
https://www.google.com/search?q=hak+cipta+lagu&oq=hak+cipta+lagu&gs_lcrp=Egzjahjvbwuycqgaeuyoriabdihaeqabiabdihaicabiabdihamqabiabdihaqqabiabdigcauqrrg8mgvibhbfgd0ybggheeuypnibcte2ndkwajbqngkcalacaa&Sourceid=Chrome&le=UTF-8
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-hak-cipta-1t61f099308ca7e/?page=2>